

Skripsi

**PELAKSANAAN KEBIJAKAN DISKRESI OLEH PENYIDIK POLRI
DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DIKAITKAN DENGAN KODE ETIK KEPOLISIAN
(Studi Pada Poltabes Padang)**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

GEMILANG SULISTIO
04 940 170

Program Kekhususan : Hukum Pidana



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS
PROGRAM NON-REGULER
PADANG
2008**

No. Reg : 142/PK IV/XI/2008



**Pelaksanaan Kebijakan Diskresi Oleh Penyidik Polri Dalam Memberantas
Penyalahgunaan Narkotika Dikaitkan Dengan Kode Etik Kepolisian
(Studi Pada Poltabes Padang)**

**(Gemilang Sulistio, Bp. 04 940 170, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas
Andalas Program Non-Reguler, 2008, 76 Halaman)**

ABSTRAK

Dari sidang ICPO (International Criminal Police Organization) ke-66 di India, Indonesia termasuk negara dalam daftar tertinggi menjadi sasaran peredaran narkotika, namun pada saat sekarang ini Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran sudah meningkat menjadi salah satu negara produsen narkotika. Melihat kenyataan tersebut mendorong pemerintah untuk membenak suatu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan narkotika, namun perundang-undangan tersebut tidak cukup mampu untuk memberantas penyalahgunaan narkotika harus ada suatu institusi yang menjalankannya salah satunya adalah institusi kepolisian dengan melaksanakan asas diskresi yang dimiliki. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimana bentuk pelaksanaan kebijakan diskresi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, bagaimana bentuk pengawasan pelaksanaan asas diskresi dikaitkan dengan kode etik kepolisian dan apa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asas diskresi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah dengan melihat norma-norma hukum kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta di lapangan. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk pelaksanaan asas diskresi ini ada diskresi yang berdasarkan tindakan hukum, yaitu diskresi yang dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum yang tidak dilarang oleh hukum untuk dilaksanakan dan diskresi yang disalahgunakan yang bermotif koruptif. Adapun pengawasan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan diskresi ini adalah dengan adanya instrumen kode etik kepolisian yang berada dalam tubuh kepolisian, penjatuhan sanksi terhadap penyidik yang menyalahgunakan wewenang dilakukan oleh atasan yang berhak menghukum atas pertimbangan dari Propam P3D. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asas diskresi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika adalah kurangnya pemahaman dan pengalaman penyidik polri tentang arti diskresi, tidak adanya pandangan yang sama antar penyidik tentang diskresi ini, dan belum adanya peraturan yang menjelaskan diskresi ini. Adapun saran yang dapat dikemukakan adalah Penyidik polri harus memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam pelaksanaan diskresi ini, memiliki pandangan yang sama tentang pelaksanaan diskresi dan juga penyidik polri harus memiliki iktikad baik untuk memberantas penyalahgunaan narkotika dan perlu diadakan revisi terhadap undang-undang kepolisian yang mengatur diskresi ini.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peredaran narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan meluas, peredarannya sampai ke kota dan ke desa serta dikonsumsi oleh orang dewasa, remaja dan anak-anak, sementara pemberantasannya pun sangat sulit karena jaringan yang sangat luas dan tersusun rapi. Bahkan saat sekarang ini Negara Indonesia yang semula menjadi negara transit atau pemasaran, sekarang sudah meningkat menjadi salah satu negara eksportir atau negara produsen narkotika.¹

Pada awalnya, ditemukannya zat narkotika ini bertujuan untuk kepentingan umat manusia, khususnya di bidang pengobatan, pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, penggunaan narkotika untuk pengobatan penyakit hanya berdasarkan resep dokter,² namun disisi lain dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila digunakan tanpa adanya pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dari ahli.³ Penyalahgunaan narkotika dapat berakibat fatal serta menyebabkan yang bersangkutan menjadi bergantung pada narkotika itu dengan segala cara tanpa mengindahkan norma-norma social, agama dan hukum⁴ sehingga dapat merugikan baik bagi perorangan maupun bagi masyarakat, memerangi penyalahgunaan

¹Moh. Taufik Makarao, dkk. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm.2

²CST. Kansil. 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 154

³Suhagyo Kartodihardjo. 2006. *Kenali Narkoba dan Musuh Penyalahgunaannya*. Jakarta: Komite Anti Penyalahgunaan Narkoba, hlm 3

⁴A. Gumilang. 1991. *Kriminalistik*, Bandung: Angkasa Bandung, hlm. 109

bukan memerangi narkoba tersebut.⁵ Dengan melihat kenyataan tersebut mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba.

Dari sidang umum ICPO (International Criminal Police Organization) ke-66 tahun 1997 di India yang diikuti oleh seluruh anggota yang berjumlah 177 negara dari benua Amerika, Asia, Eropa, Afrika dan Australia, Indonesia termasuk dalam daftar tertinggi negara-negara yang menjadi sasaran peredaran obat-obatan terlarang narkoba, yang disejajarkan antara lain dengan Jepang, Thailand, Malaysia, Filipina dan Hongkong.⁶

Saat ini tindak pidana narkoba telah menjadi perhatian masyarakat dunia Internasional, karena bukan hanya Negara Indonesia saja yang menjadi sasaran peredarannya, Negara-negara di dunia lainnya mengalami hal yang sama, sehingga tindak pidana narkoba ini tergolong pada kejahatan internasional.⁷ Kejahatan internasional membuktikan adanya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan ke arah organisasi kejahatan transnasional,⁸ melewati batas-batas negara dan menunjukkan kerjasama yang bersifat regional maupun internasional.

Peraturan perundang-undangan tentang narkoba pada awalnya terdapat dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976, yang kemudian disempurnakan lagi dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkoba, yang ditetapkan pada tanggal 1 September 1997. Lembaran Negara RI Nomor. 67, Tambahan Lembaran Negara RI

⁵Subagyo Kartdihardjo, *Op. cit.* hlm 4

⁶Moh. Taufik Makarao, *Op. cit.* hlm. 2

⁷Kejahatan Internasional adalah tindak pidana yang menimbulkan akibat yang sangat luas tanpa mengenal batas-batas negara, tegasnya, akibatnya, baik langsung maupun tidak langsung, dirasakan sangat membahayakan oleh seluruh atau sebagian umat manusia di dunia ini. Lihat Shinta Agustina, 2006. *Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek*. Padang: Andalas University Press. hlm 55

⁸Kejahatan Transnasional yaitu tindak pidana yang terjadi di dalam suatu wilayah negara tetapi akibat yang ditimbulkan di negara atau negara-negara lain. *Ibid*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk pelaksanaan kebijakan diskresi dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dapat dibagi, yaitu *pertama* diskresi sebagai tindakan hukum artinya pelaksanaan diskresi berdasarkan tindakan hukum digunakan untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk menjalankan undang-undang dan diskresi ini dibolehkan oleh hukum. Adapun beberapa contoh pelaksanaan diskresi berdasarkan tindakan hukum ini adalah menangkap pengedar dengan cara menyamar menjadi pembeli, melakukan penangkapan di dalam rumah atau tempat tertutup tanpa seizin pemilik rumah atau izin ketua pengadilan, menembak tersangka untuk melumpuhkan serta melindungi warga dan diri petugas, mengeluarkan kebijakan tidak adanya ditangguhkan penahanannya dengan jaminan orang atau uang, tidak melakukan penangkapan terhadap pengguna narkoba untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba, melibatkan dokter forensik dalam operasi penangkapan orang-orang yang diduga sebagai pengguna/ pelaku tindak pidana narkoba, menetapkan teknik pemborgolan dan membawa tahanan. *Kedua* adalah penyalahgunaan wewenang diskresi yang bermotif koruptif, ini adalah sisi negatif dari pelaksanaan diskresi, penyimpangan diskresi ini dapat terjadi di setiap proses, mulai dari penyidikan sampai penyerahan berkas

perkara ke jaksa penuntut umum, sebagai contoh pelanggaran hukum yang dilakukan merupakan bagian atau terkait dengan jabatan resmi.

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik Polri dalam pelaksanaan diskresi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika adalah :
 - a. Kurangnya pengetahuan penyidik polri dalam memahami diskresi. Hal ini dapat terjadi karena kurangnya pembekalan ilmu mengenai kepolisian dalam menyelesaikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.
 - b. Kurangnya pengalaman dari anggota penyidik dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika, pemindahan atau mutasi anggota penyidik dari satuan satu ke satuan lainnya dalam kurun waktu yang singkat.
 - c. Belum ada kesamaan pemahaman, pandangan mengenai pelaksanaan diskresi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika diantara para penyidik.
 - d. Belum ada pengaturan yang jelas mengenai pelaksanaan diskresi khususnya dalam kasus penyalahgunaan narkotika, sehingga penyidik masih ragu-ragu untuk menerapkan diskresi ini.
3. Pengawasan pelaksanaan kebijakan diskresi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika oleh pihak Kepolisian melalui Kode Etik Kepolisian

Salah satu bentuk pengawasan pelaksanaan kebijakan diskresi dalam memberantas penyalahgunaan narkotika adalah melalui kode etik kepolisian. Kode etik kepolisian adalah salah satu instrument dalam pengawasan tindakan anggota polisi di dalam dan diluar jam dinas khususnya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Pelaksanaan pengawasan ini dilakukan oleh Unit Propam P3D yang berada di dalam institusi kepolisian.

Daftar Pustaka

I. Buku

- A. Gumilang, 1991, *Kriminalistik*, Angkasa Bandung: Bandung.
- Bambang Sunggono, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Bambang Waluyo. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Sinar Grafika.: Jakarta,
- B. Bosu. 1982, *Sendi-sendi Kriminologi*, Usaha Nasional: Jakarta.
- CST. Kansil, 1991. *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*. Rineca Cipta: Jakarta.
- Dadang Garnida, 2005, *Buku pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Di Lapangan*, Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia: Jakarta
- Moh. Taufik Makarao, dkk. 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia: Jakarta
- Moeljatno. 2002. *Azas-azas Hukum Pidana*, Rineca Cipta: Jakarta
- Shinta Agustina. 2006, *Hukum Pidana Internasional dalam Teori dan Praktek*, Andalas University Press: Padang
- Subagyo Kartodihardjo. 2006, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunaanya*, Komite Nasional Anti Penyalahgunaan narkoba: Jakarta
- Suharizal. 2007 "*Bahan Kuliah Etika Profesi Hukum*" Universitas Andalas. Padang.
- Supriadi. 2006, *Etika dan Tanggungjawab Profesi Kepolisian*, Sinar Grafika: Palu
- Syaefurrahman Al-Banjari, 2005. *Hitam Putih Polisi dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, PTIK Press dan Restu Agung: Jakarta
- Tasjrif Aliumar dan Apriwal Gusti. 2002, *Diktat Kuliah Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas: Padang.
- Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara. 2006. *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas Jakarta.
- Warsito Hadi Utomo. 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka: Jakarta

II. Peraturan Perundang-undangan

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana* disebut juga dengan KUHP